

ABSTRAK

Gunawan, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ternate)* (dibimbing oleh Ibu FAHRIA dan Bapak FATURRAHIM.)

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate, serta mengetahui Faktor-faktor yang di hadapi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan keahlian penuntut umum, maka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* seyogianya penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: Penghentian penuntutan karena alasan teknis dan Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Adapun penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu : Apabila tidak cukup bukti-buktinya; Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan apabila perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, di mana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari penyampingan perkara atas asas *opportunitas*, dengan alasan, demi kepentingan negara (*staatsbelang*); demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*); dan demi kepentingan pribadi (*particular belang*). Adapun Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu : (1) Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang); (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate yaitu: (1) Keahlian jaksa; (2) Dedikasi Jaksa; dan (3) Budaya Hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian, Restorative Justice, Penganiayaan